



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 60/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 64);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : untuk kelancaran tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
  - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Bintan;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran I : Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 6011/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	J a b a t a n
1.	Pembina	: Bupati Bintan
2.	Pengarah	: Wakil Bupati Bintan
3.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
4.	Wakil Ketua	: Kepala BAPELITBANG Kabupaten Bintan
5.	Sekretaris	: Kepala BKAD Kabupaten Bintan
6.	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Umum	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bintan 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan 3. Sekretaris BAPELITBANG Kabupaten Bintan 4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Bintan 5. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Bintan 6. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPELITBANG Kabupaten Bintan 7. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Bintan 8. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bintan 9. Kasubbid Perencanaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Bintan 10. RANY ANGRAINI, S.AP Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintan 11. EKA MARIA SUSANTI, ST Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintan 12. MUHALIFIZAR, SE Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintan 13. YUDI PRABOWO, S.Pi Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintan 14. ETY SURYANI, SP, M.Eng Perencana

		<p>Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintan</p> <p>15. Kasubbid Akuntansi Pengeluaran BKAD Kabupaten Bintan</p> <p>16. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKAD Kabupaten Bintan</p>
	b. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Kabupaten Bintan</li> <li>2. Sekretaris BKAD Kabupaten Bintan</li> <li>3. Sekretaris BAPENDA Kabupaten Bintan</li> <li>4. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD Kabupaten Bintan</li> <li>5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bintan</li> <li>6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPELITBANG Kabupaten Bintan</li> <li>7. Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BKAD Kabupaten Bintan</li> <li>8. HAFIZAR, SE Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda BKAD Kabupaten Bintan</li> </ol>
	c. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat, Belanja Pegawai dan Belanja lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bintan</li> <li>2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bintan</li> <li>3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPELITBANG Kabupaten Bintan</li> <li>4. Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bintan</li> <li>5. Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Bintan</li> <li>6. YAZID SETIAWAN, SE Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda BKAD Kabupaten Bintan</li> <li>7. RESTI OCTAVIA, S.STP Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintan</li> </ol>
	d. Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan review tugas dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan</li> <li>2. Kepala Bagian pengadaan barang/jasa</li> </ol>

		<p>3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPELITBANG Kabupaten Bintan</p> <p>4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bintan</p> <p>5. Kasubbid Pengendalian Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Bintan</p> <p>6. EDY FIRMAN, S.E.T Perencana Muda BKAD Kabupaten Bintan</p> <p>7. RIA ANIKA, MH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Setda Kabupaten Bintan</p>
--	--	--

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran II : Keputusan Bupati Bintang

Nomor :

Tanggal : \_\_\_\_\_

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim Sekretariat	Nama
1.	Ketua	: Indra Suryadi S.Hut, MSP
2.	Sekretaris	: M. Mashud Mubarok
3.	Anggota	1. Astri Budi Damayanti, S.STP 2. Siti Murwani, SE 3. R. Eny Rosmita, A.Md 4. M. Isa Alamsyah, A.Md 5. Tri Handayani

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN